

PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN DESA TANJUNG

PERATURAN DESA TANJUNG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2014



DESA TANJUNG



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA TANJUNG**

Sekretariat : Jl. Raya Tanjung No. 144 Lamongan Kode Pos 62251

**PERATURAN DESA TANJUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna memberikan arah kebijakan operasional tahunan Program Umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa serta tercapainya tujuan penyelenggaraan yang efektif, berhasil dan berdaya guna sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2000 tentang BPD;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang APBD;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 39 Tahun 2000 tentang Sumber Sumber Pendapatan Desa;
 7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
 8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
 9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggran 2011 (Lembaga daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
 12. Peraturan Desa Tanjung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung;

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah BPD pada Tanggal 11 Januari 2014 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANJUNG
Dan
KEPALA DESA TANJUNG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNG KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- A. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- B. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- C. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- D. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat Kepala Desa setelah mendapat pesetujuan dari BPD;
- E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang diterjemahkan dalam angka angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa;

**BAB II
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA**

Pasal 1

Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran berdasarkan pedoman penyusunan APBD Kabupaten Lamongan;

Pasal 2

- A. Bagaian-bagaian APBDes Desa Tanjung terdiri dari penerimaan dan pengeluaran dengan pos-pos dan kode Anggaran sebagaimana tersebut pada pasal 15 dan pasal 18 Perda Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000;
- B. Bagaian-bagaian pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan;
- C. Bagaian-bagaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung sebagaimana dimaksud ayat A dan ayat B pasal ini tercantum dalam lampiran I, II, III pada Peraturan Desa ini;

BAB III

PERHITUNGAN APBDes DAN SUMBER SUMBER PENERIMAAN APBDes

Pasal 3

Selambat lambatnya tiga (3) bulan sebelum berakhirnya tahun Anggaran, Kepala Desa Wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes dan diatur dalam Lampiran Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2014;

Pasal 4

Sumber sumber Penerimaan APBDes terdiri dari :

- A. Pendapatan Asli Desa
- B. Bantuan dari Pemerintah Daerah
- C. Bantuan dari Pemerintah Propinsi
- D. Bantuan dari Pemerintah Pusat
- E. Sumbangan dari Pihak ke tiga (3) yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Pendapatan asli desa terdiri dari :

- A. Hasil Kekayaan Desa
- B. Lain-lain Pendapatan Asli desa yang sah

Pasal 6

Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat B meliputi :

- A. Perolehan pajak dan retribusi daerah
- B. Bagaian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten

Pasal 7

Sumber-sumber penerimaan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat desa setempat

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN APBDes

Pasal 8

Pelaksanaan pengelolaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan dan fungsi pemerintahan desa

Pasal 9

Kepala Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran (LKPJ/LPJ)

Pasal 10

Pengawasan terhadap ketertiban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 11

- A. Apabila Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada BAB I tidak dapat terbentuk karena sebab-sebab tertentu, maka dapat digunakan APBDes tahun lalu;
- B. Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran APBDes yang ditetapkan maka, dilakukan perubahan APBDes dengan menetapkan dalam Peraturan Desa;

Pasal 12

Kepala Desa dilarang melakukan atau mengijinkan pengeluaran-pengeluaran lain diluar APBDes yang telah ditetapkan, kecuali :

- A. Atas persetujuan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- B. Tersedianya dana dalam APBDes;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka Peraturan Desa sebelumnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa

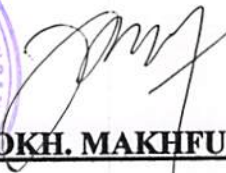
Pasal 15

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tanjung
Pada Tanggal : 11 Januari 2014



KEPALA DESA TANJUNG


MOKH. MAKHFUD



PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANJUNG

Sekretariat : Jl. Raya Tanjung No. 144 Lamongan 62251

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu tanggal Sebelas Bulan Januari tahun Dua ribu Empatbelas pukul Delapan Malam sampai dengan selesai, bertempat di Ruang BPD Desa Tanjung, telah dilaksanakan rapat untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014 yang dihadiri dan diikuti oleh Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Tanjung. Sebagai hasil dari rapat tersebut, bahwa :

1. Semua Anggota BPD Menyetujui, Memutuskan dan Menetapkan RAPBDes 2014 menjadi APBDes 2014

Demikian Berita Acara Rapat untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Tanjung
Pada Tanggal : 11 Januari 2014



Lampiran : Peraturan Desa Tanjung
Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 11 Januari 2014
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tanjung Tahun Anggaran 2014

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TANJUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING		URAIAN	TAHUN 2013 (Rp)	TAHUN 2014 (Rp)	KET
1		PENDAPATAN			
	1.1	Pendapatan asli Desa			
1.1.1		Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1		UED SP	-	-	
1.1.1.2		Lumbung Desa	-	-	
1.1.1.3		Hasil Bumi	-	-	
1.1.2		Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	-	-	
1.1.2.1		Tanah Kas Desa	33.950.000,-	37.500.000,-	
1.1.2.1.1		Tanah Desa	-	-	
1.1.2.1.2		Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa	83.500.000,-	83.500.000,-	
1.1.2.1.3		Bengkok Sekertaris Desa	12.500.000,-	14.000.000,-	
1.1.2.1.4		Sewa Waduk/Telaga	3.000.000,-	3.000.000,-	
1.1.2.1.5		Bengkok Perangkat	-	-	
1.1.2.1.5.1		Bengkok 4 Orang KASI	-	-	
1.1.2.1.5.2		Bengkok 2 Orang KAUR	-	-	
1.1.2.1.5.3		Bengkok Kepala Dusun	-	-	
1.1.2.2		Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3		Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4		Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5		Bangunan Desa	-	-	
1.1.2.6		Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7		Lain lain Kekayaan Desa	-	-	
1.1.3		Hasil Swadaya dan Partisipasi	-	-	
1.1.3.1		Swadaya Masyarakat	-	-	
1.1.4		Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.5		Lain lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	12.775.000,-	12.775.000,-	
1.1.5.1		Jasa Perijinan	-	-	
1.1.5.2		Jasa Surat Menyurat	300.000,-	500.000,-	
	1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1		Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.2.2		Bagi Hasil PBB	-	-	
	1.3	Bagi Hasil retribusi			
1.3.1		Bagi hasil retribusi wisata	-	-	
	1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1		ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2		Bansun	5.500.000,-	5.500.000,-	
	1.5	Bantuan Keuangan Pemerintahan Propinsi, Kabupaten, dan Desa lainnya			
1.5.1		Bantuan Keuangan Pemerintah	75.000.000,-	75.000.000,-	
1.5.2		Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.3		Bantuan Keuangan Pemerintah Kab.	-	-	
1.5.3.1		Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	63.600.000,-	79.200.000,-	
1.5.3.2		Bantuan Keuangan BPD dari Pemkab.	3.650.000,-	3.650.000,-	
1.5.3.3		Bantuan Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.5.3.5		Asuransi Kepala Desa dari Pemkab.	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.3.6		Asuransi Perangkat Desa dari Pemkab.	-	-	
1.5.3.7		Bantuan Keuangan (5) RT dari Pemkab.	1.250.000,-	1.250.000,-	
1.5.3.8		Bantuan Pilkades dari Pemkab.	6.500.000,-	-	

	1.6	Hibah		
1.6.1		Hibah dari Pemerintah	-	-
1.6.2		Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.2.1		Program GERDUTASKIN	-	-
1.6.2.2		JPES	-	-
1.6.3		Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-
1.6.3.1		Jalan Poros Desa	40.000.000,-	-
1.6.4		Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta "	-	-
1.6.5		Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan	-	-
	1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1		Sumbangan dari pihak ke tiga	25.000.000,-	-
		JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	409.025.000,-	358.375.000,-
	2	BELANJA		
	2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)		
2.1.1		Belanja Pegawai / Honorarium	-	-
2.1.1.1		Honorarium Petugas PKBD dan Sub PKBD	650.000,-	700.000,-
2.1.1.2		Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-
2.1.1.3		Tunjangan Anggota BPD dari Pemkab	3.650.000,-	3.650.000,-
2.1.2		Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-
2.1.2.1		Honorarium Keamanan/Linmas	500.000,-	1.000.000,-
2.1.2.1.1		Biaya Pilkades dari Pemkab.	6.500.000,-	-
2.1.2.2		Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,-	3.400.000,-
2.1.2.2.1		Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	1.000.000,-	750.000,-
2.1.2.2.2		Bantuan 5 RT dari Pemkab	1.250.000,-	1.250.000,-
2.1.3		Kegiatan PHBN	3.000.000,-	5.000.000,-
2.1.3.1		Kegiatan PHBI	1.000.000,-	1.000.000,-
2.1.3.2		Kegiatan Pilihan Kepala Desa	15.000.000,-	-
2.1.3.2.1		Kegiatan Hari Jadi Lamongan	1.500.000,-	1.500.000,-
2.1.3.2.2		Instalasi Air Bersih (PDAM)	1.500.000,-	1.500.000,-
2.1.3.3.1		Instalasi Listrik Kantor Desa	1.500.000,-	1.500.000,-
2.1.3.3.2		Belanja Modal Meubel (perbaikan meja,kursi)	-	1.700.000,-
2.1.3.4		Belanja Modal Gedung, Saluran, Jalan	42.500.000,-	-
2.1.3.4.1		Jalan Poros Desa	40.000.000,-	-
2.1.3.4.2		Belanja Green and Cleen (2 RT)	-	1.000.000,-
2.1.3.5		Belanja Modal Komputer / NoteBook (Laptop) dan perlengkapanya	-	4.500.000,-
		JUMLAH BELANJA LANGSUNG	126.300.000,-	32.950.000,-
	2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)		
2.2.1		Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap	-	-
2.2.1.1		Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kepala Desa	-	-
2.2.1.2		Asuransi Kepala Desa dari Pemkab.	1.000.000,-	1.000.000,-
2.2.1.3		Penghasilan tetap Kepala Desa	48.500.000,-	66.000.000,-
2.2.1.4		TPAPD Kepala Desa	9.000.000,-	14.400.000,-
2.2.2		Belanja Pegawai	-	-
2.2.3		Penghasilan tetap Sekertaris Desa	-	-
2.2.3.1		TPAPD Sekertaris Desa	-	-
2.2.3.2		Penghasilan tetap Perangkat Desa	35.000.000,-	48.900.000,-
2.2.3.3		TPAPD Perangkat Desa	54.600.000,-	71.400.000,-
2.2.4		Oprasional Modin Desa	900.000,-	2.000.000,-
2.2.4.1		Oprasional Penjaga Masjid	1.000.000,-	1.000.000,-
2.2.4.2		Oprasional TPQ	500.000,-	1.000.000,-
2.2.4.3		Oprasional Posyandu	1.000.000,-	1.500.000,-
2.2.4.4		Oprasional untuk TK "SRI REJEKI"	500.000,-	1.000.000,-
2.2.4.5		PNPM Mandiri Perkotaan	75.000.000,-	75.000.000,-
2.2.4.6		Oprasional PKK	-	3.000.000,-

2.2.5		Oprasional LPM	300.000,-	1.000.000,-
2.2.5.1		Oprasional BPD	300.000,-	1.000.000,-
2.2.5.2		Oprasional Pengurus RT (5 RT)	1.500.000,-	2.500.000,-
2.2.5.3		Oprasional Pengurus RW (2 RW)	200.000,-	600.000,-
2.2.5.4		Oprasional Anak dan Remaja	-	1.000.000,-
2.2.5.5		Oprasional Kelompok Tani	1.000.000,-	7.775.000,-
2.2.6		Belanja tak terduga	9.925.000,-	
2.2.6.1		Biaya Rapat – Rapat	2.500.000,-	3.750.000,-
2.2.6.2		Biaya Panitia Lelang Bando Deso	-	2.350.000,-
2.2.6.3		Biaya Operasional Tamu Kepala Desa	-	7.500.000,-
2.2.6.4		Belanja Pembangunan Pihak Ketiga	25.000.000,-	
2.2.6.5		Biaya Pengurangan Tanah Desa	-	1.300.000,-
2.2.7		Biaya Perawatan Makam Desa	-	2.500.000,-
2.2.7.1		Biaya Pemeliharaan Kantor Desa	-	3.000.000,-
2.2.7.2		Dana Pendamping	-	3.000.000,-
2.2.7.3		Lain lain		1.950.000,-
		JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	267.725.000,-	325.425.000,-
3		PEMBIAYAAN		
	3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-
3.1.2		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-
3.1.3		Penerimaan Pinjaman	-	-
	3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1		Pembentukan Dana Cadangan	-	-
3.2.2		Penyertaan Modal Desa	-	-
3.2.3		Pembayaran Hutang	15.000.000,-	-
		JUMLAH PEMBIAYAAN (3.2 – 3.1)	15.000.000,-	0,-



Tanjung, 11 Januari 2014
Kepala Desa Tanjung

MOKH. MAKHFUD



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA TANJUNG

Sekretariat : Jalan Raya Tanjung No. 144 Lamongan Kode Pos 62251

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : SABTU
Tanggal : 11 Januari 2014
Kegiatan : Rapat Pembahasan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2014

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5
1.	MOKH. MAKHFUD	KEPALA DESA	1.	2.
2.	SRI MAARUM	KETUA BPD		
3.	H. MOCH. SHOLEH, Spdi	WAKIL KETUA	3.	4.
4.	EDDY KURNIAWAN	SEKERTARIS BPD		
5.	SUARTINI	ANGGOTA BPD	5.	6.
6.	DWI SUCI ERNAWATI	ANGGOTA BPD		
7.	SRI MARHAYUNINGDIAH W.	ANGGOTA BPD	7.	8.
8.	ROKHMAN	ANGGOTA BPD		

KEPALA DESA TANJUNG

MOKH. MAKHFUD